



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR: 100.3.3.2/0478/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
“ SAKINAH “
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa Permasalahan sosial keluarga di Kabupaten Poso cenderung meningkat skala maupun kompleksitasnya, baik karena faktor – faktor internal maupun eksternal keluarga;
b. bahwa untuk menangani permasalahan keluarga secara Profesional di butuhkan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mampu berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan – ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara RI Nomor 4967)
3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1509);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tahun Anggaran 2025 Nomor : 900.1.2.3 / 0147 / DPA / 2025 Tanggal 7 Januari 2025

2. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 100.3.3.2/0104/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Sejahtera Kabupaten Poso.
- KEDUA : Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : LK3 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan pelayanan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial. Jenis pelayanan yang diberikan terdiri atas :
- a. Konsultasi yang bertujuan :
 1. Memperjelas dan berupaya memahami isu-isu yang dialami keluarga;
 2. Menemukan alternatif – alternatif pemecahan masalah;
 3. Merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah; dan
 4. Melaksanakan pemecahan masalah psikososial keluarga;
 - b. Konseling yang bertujuan :
 1. Menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan klien/keluarga;
 2. Memahami masalah klien/keluarga secara mendalam;
 3. Memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi;
 4. Memberikan bimbingan keterampilan tentang strategi pemecahan masalah, mengelola stress, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi;
 5. Melakukan pembelaan/advokasi dan membangun jejaring kerja pemberian pelayanan;
 - c. Informasi yang bertujuan :
 1. Pengelolaan data dan informasi tentang program, manfaat dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan;
 2. Memberikan informasi kepada individu, keluarga kelompok dan masyarakat yang membutuhkan sumber - sumber pelayanan yang dibutuhkan; dan
 3. Menyebarkan informasi pelayanan LK3 dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat;

- d. Advokasi yang bertujuan :
1. Mempengaruhi pihak terkait agar melakukan pelayanan terbaik;
 2. Mendesak pihak – pihak terkait agar meningkatkan hak – hak klien untuk memperoleh pelayanan;
 3. Melakukan perundingan dengan pihak – pihak terkait;
 4. Memberikan kesaksian dan pendampingan;
 5. Melakukan upaya hukum;
 6. Membimbing klien/keluarga tentang keterampilan advokasi untuk mengatasi masalah;
 7. Membimbing klien/keluarga tentang hak – haknya;
- e. Rujukan yang bertujuan :
1. Mendiskusikan Kebutuhan – kebutuhan dan alasan – alasan rujukan dengan klien/keluarga;
 2. Mengkomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 3. Membuat janji dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan.
 4. Melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelaksanaan yang menerima rujukan dari sumber pelaksanaan yang menerima rujukan disertai dengan catatan riwayat sosial klien/keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan; dan
 5. Mengatur kegiatan tindak lanjut setelah dirujuk;
- f. Penjangkauan yang bertujuan :
1. Mendapatkan pelayanan pada klien, keluarga dan masyarakat dengan pro aktif turun langsung ke sasaran untuk memastikan klien menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan; dan
 2. Memberikan pelayanan di lokasi sasaran sesuai dengan prosedur dan jenis pelayanan tersedia.
- KEEMPAT : Untuk menjamin sinergim kesinambungan dan efektivitas langkah – langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan LK3, Pemerintah Kabupaten Poso melakukan pemantauan.
- KELIMA : Pemantauan dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dilakukan secara berjenjang, melalui koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Poso dengan Dinas terkait lainnya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 3 Juni 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INGKIRIWANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0478 /2025
TANGGAL : 3 Juni 2025
TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA “SAKINAH” (LK3) KABUPATEN POSO

PELINDUNG / PENASEHAT : BUPATI POSO
PENGARAH : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO
PENANGGUNG JAWAB : KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS
SOSIAL KABUPATEN POSO

PELAKSANA KEGIATAN
KETUA : KARUNIA RUSU, STh
WAKIL KETUA : ADOLFINA ROMBE, S.Sos
ANGGOTA :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hi. JABIR, S.Pd., M.Pd	Pengelola LK3 Bidang Pelayanan Agama
2.	YUFNINGSIH BANUMBU, S.Pd	Pengelola LK3 Bidang Pelayanan Pendidikan
3.	ALGINO TAEPO, SH	Pengelola LK3 Bidang Pelayanan Hukum
4.	Dr. RAHAYU DWI CAHYANINGRUM RUSLAM	Pengelola LK3 Bidang Pelayanan Kesehatan
5.	AIPTU S. KHUSNI	Pengelola LK3 Bidang Pelayanan Kepolisian
6.	IRENE KRISTINA TO’AU, S.Psi	Pengelola LK3 Bidang Psikologi
7.	PIRAWATY LAKUANA, S.Pd	Pekerja Sosial Profesional
8.	GILFARINI KEMALA DEWI, S.Hut	Pekerja Sosial Profesional

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INGKIRIWANG